



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUKEMBAR
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR : 140/05/2024

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan verifikasi dan validasi data kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), maka perlu Penetapan Operator SIKS-NG Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, maka perlu menetapkan Operator SIKS-NG dengan Keputusan Kepala Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Trasaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
5. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penangan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 68);
11. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 69);
 12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 69 tahun 2023 tentang Penetapan Besaran Dana Transfer ke Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2023 Nomor 70);
 13. Peraturan Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4);
 14. Peraturan Kepala Desa Banyukembar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Banyukembar Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Banyukembar tentang Penetapan Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo.
- PERTAMA : Operator sebagaimana dimaksud diktum Pertama dalam melaksanakan tugasnya melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyukembar
Pada Tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANYUKEMBAR



MUSLIHATUN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Banyukembar
Nomor : 140/05/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR NAMA OPERATOR DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)
DESA BANYUKEMBAR KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO.	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN
1.	Andi Musin	Wonosobo, 24-07-1997	Operator DTKS

Kepala Desa Banyukembar



MUSLIHATUN